



BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 56 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT SURYA GALUH, PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT LPK CIMERAK DAN PERSEROAN TERBATAS LEMBAGA KEUANGAN MIKRO CIAMIS

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Surya Galuh, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat LPK Cimerak dan Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Ciamis telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2015;
- b. bahwa penyertaan modal yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis pada PD. BPR Surya Galuh, PD. BPR LPK Cimerak dan PT. LKM Ciamis, perlu dilakukan pencairan penyertaan modal berupa uang.
- c. bahwa guna menjamin tertib administrasi, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan penyertaan modal berupa uang sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu disusun pedoman pelaksanaan penyertaan modal berupa uang;
- d. bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud huruf a sampai c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ciamis pada PD. BPR Surya Galuh, PD. BPR LPK Cimerak dan PT. LKM Ciamis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Kabupaten Ciamis;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ciamis pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Surya Galuh, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat LPK Cimerak dan Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Ciamis;
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK BANK PERKREDITAN RAKYAT SURYA GALUH, PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT LPK CIMERAK DAN PERSEROAN TERBATAS LEMBAGA KEUANGAN MIKRO CIAMIS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Ciamis.
2. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Surya Galuh Milik Pemerintah Kabupaten Ciamis yang selanjutnya disingkat PD. BPR Surya Galuh adalah bank perkreditan rakyat yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
3. Bagian Perekonomian adalah Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis.
4. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut BPR yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan.

5. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan Cimerak selanjutnya disebut PD BPR LPK Cimerak adalah Bank Perkreditan Rakyat yang keseluruhan modalnya dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Ciamis dan PT. BJB, Tbk serta melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional berdasarkan prinsip bagi hasil.
6. Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Ciamis selanjutnya disebut PT. LKM Ciamis adalah lembaga keuangan non bank yang seluruh modalnya dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Ciamis.
7. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah Program Pemerintah Pusat dalam hal kredit/ pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah Koperasi (UMKM-K) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif yang selanjutnya disebut KUR.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini adalah :

1. Penyertaan Modal;
2. Pencairan Penyertaan Modal;
3. Penggunaan Penyertaan Modal;
4. Pertanggungjawaban Penyertaan Modal;
5. Pembinaan.

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal bersumber pada APBD yang dialokasikan pada DPA/DPPA PPKD pos anggaran pengeluaran pembiayaan.
- (2) Penyertaan Modal ditetapkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan kelayakan usaha berdasarkan tingkat kesehatan perusahaan dan rencana bisnis perusahaan.
- (3) Kelayakan usaha berdasarkan tingkat kesehatan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dalam rangka upaya pengamanan dan penyelamatan perusahaan.
- (4) Penyertaan Modal tahun berkenaan dicatat oleh perusahaan sebagai tambahan modal disetor Pemerintah Kabupaten Ciamis pada perusahaan.

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PD BPR Surya Galuh ditetapkan paling sedikit Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) setiap tahun.
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PD BPR LPK Cimerak ditetapkan setiap tahunnya paling sedikit 1/5 (satu per lima) dari kewajiban penyertaan modal dan/atau akumulasi saham yang ditawarkan.
- (3) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. LKM Ciamis ditetapkan setiap tahunnya paling sedikit 1/5 (satu per lima) dari kewajiban penyertaan modal dan/atau akumulasi saham yang ditawarkan.

BAB IV
PENCAIRAN PENYERTAAN MODAL
Bagian Kesatu
Persyaratan Pencairan

Pasal 5

- (1) Persyaratan pencairan Penyertaan Modal adalah sebagai berikut :
- a. Permohonan tertulis dari perusahaan kepada Bupati;
 - b. Surat pengantar permohonan pencairan dari Kepala SKPD Sekretariat Daerah;
 - c. Berita Acara verifikasi dan evaluasi terkait usulan penyertaan modal oleh Bagian Perekonomian;
 - d. Keputusan Bupati Ciamis tentang Penetapan Penerimaan dan Besaran Penyertaan Modal pada PD. BPR Surya Galuh, PD. BPR LPK Cimerak dan PT. LKM Ciamis;
 - e. Fotocopy keputusan pengangkatan Pimpinan perusahaan atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - f. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pimpinan perusahaan yang masih berlaku;
 - g. Fotocopy buku tabungan di bank atau rekening bank atau rekening giro atas nama perusahaan yang bersangkutan;
 - h. Laporan rekapitulasi jumlah penyertaan modal yang telah disetor dan kekurangannya;
 - i. Rencana Bisnis/*Business Plan* perusahaan selama masa jabatan Direksi;
 - j. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang berupa Pakta integritas yang menyatakan bahwa penyertaan modal yang diterima akan dipergunakan sesuai dengan rencana bisnis perusahaan dan peraturan perundang-undangan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
 - k. Berita Acara Serah Terima Penyertaan Modal;
 - l. Kuitansi Penerimaan bermaterai cukup.
- (2) Penetapan Penerimaan dan Besaran Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mengacu pada Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tahun berkenaan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pencairan

Pasal 6

- Tatacara pencairan Penyertaan Modal adalah sebagai berikut :
- a. Bagian Perekonomian menyusun rancangan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerimaan dan Besaran Penyertaan Modal pada PD. BPR Surya Galuh, PD. BPR LPK Cimerak dan PT. LKM Ciamis;
 - b. Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan oleh Kepala Bagian Perekonomian kepada Pimpinan Perusahaan sebagai dasar permohonan realisasi pencairan;
 - c. Pimpinan perusahaan mengajukan permohonan realisasi pencairan Penyertaan modal dalam bentuk uang kepada Bupati dengan tembusan Kepala DPPKAD dan Kepala Bagian Perekonomian Setda;
 - d. Bupati memberikan rekomendasi atau disposisi kepada Kepala SKPD untuk menindaklanjuti permohonan realisasi pencairan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada huruf c;

- e. Setelah menerima rekomendasi/disposisi sebagaimana dimaksud pada huruf d, Kepala Bagian Perekonomian menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pimpinan perusahaan untuk melengkapi persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf d sampai j;
- f. Setelah menerima surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud huruf e, pimpinan perusahaan menyampaikan kelengkapan persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada huruf e kepada Kepala Bagian Perekonomian Setda;
- g. Bagian Perekonomian menyusun surat permohonan realisasi pencairan Penyertaan Modal kepada Kepala DPPKAD yang ditandatangani oleh Kepala SKPD Sekretariat Daerah dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5;
- h. Kepala Bagian Perekonomian menyampaikan surat Kepala SKPD Sekretariat Daerah perihal permohonan realisasi pencairan Penyertaan Modal kepada DPPKAD lengkap dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- i. Prosedur pencairan Penyertaan Modal pada DPPKAD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. Pencairan Penyertaan Modal dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).

Pasal 7

Penatausahaan pengelolaan Penyertaan Modal pada perusahaan dilaksanakan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi-Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENGUNAAN DANA PENYERTAAN MODAL

Pasal 8

Bagian modal disetor yang digunakan sebagai modal kerja sekurang-kurangnya berjumlah 50% (lima puluh perseratus).

Pasal 9

Penyertaan Modal tahun berkenaan sebagai tambahan modal disetor pada PD. BPR Surya Galuh dan PT. LKM Ciamis digunakan sebagai modal kerja sebagaimana dimaksud pasal 7 dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. sekurang-kurangnya berjumlah 50% (lima puluh perseratus) dari penyertaan modal tahun berkenaan digunakan sebagai modal kerja dalam produk program kredit bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK);
- b. nama produk layanan program kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas dan diberitahukan kepada Pemerintah Kabupaten Ciamis;
- c. suku bunga program kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dibawah suku bunga normal perusahaan dan dibawah suku bunga Bank lain atau sama dengan program Kredit Usaha Rakyat (KUR);
- d. peserta program kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a, adalah pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang berdomisili di wilayah Kabupaten Ciamis;
- e. peserta program kredit sebagaimana dimaksud huruf c, wajib mendapatkan rekomendasi pembinaan dari Kepala Dinas Teknis terkait;
- f. persyaratan dan prosedur program kredit sebagaimana dimaksud huruf a, berpedoman kepada Standar Operasional Prosedur (SOP) perusahaan kecuali ketentuan tambahan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Penyertaan Modal tahun berkenaan sebagai tambahan modal disetor pada PD. BPR LPK Cimerak yang digunakan sebagai modal kerja dimaksud dalam Pasal 8 dengan menerapkan suku bunga bersaing dan dalam pelaksanaannya berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) perusahaan.
- (2) Dalam jangka waktu 4 (empat) tahun, PD. BPR LPK Cimerak harus mampu memperluas area pelayanan dengan membuka Kantor Cabang dan/atau Kantor Kas di Wilayah Kabupaten Ciamis.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN DANA PENYERTAAN MODAL

Pasal 11

Penyertaan modal dicatat oleh PPKD sebagai realisasi Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 12

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Penyertaan Modal dibuktikan dengan :

1. Keputusan Bupati Ciamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b;
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak berupa Pakta integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j;
3. Bukti transfer uang atas pemberian Penyertaan Modal;
4. Surat Bukti tanda setoran modal;
5. Laporan pelaksanaan Program Kredit sebagaimana dimaksud pasal 9 bagi PD. BPR Surya Galuh dan PT. LKM Ciamis.

Pasal 13

Pertanggungjawaban pengelolaan Penyertaan Modal dilaksanakan dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Surya Galuh, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan LPK Cimerak dan Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Ciamis Wajib melaporkan Neraca dan Laba/Rugi tahunan Perusahaan kepada Bupati.

Pasal 15

Dalam menjalankan roda usaha untuk meningkatkan Kinerja Perusahaan, maka Perusahaan wajib :

- a. menjalankan prinsip good corporate governance yang meliputi prinsip :
 1. transparansi;
 2. keadilan;
 3. akuntabilitas dan
 4. responsibilitas.
- b. meningkatkan kemampuan, kompetensi dan komitmen sumber daya manusia;
- c. meningkatkan kemampuan untuk melakukan pola bisnis dengan tanpa mengabaikan fungsi sosial;
- d. melakukan inovasi strategis untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

BAB VII
PEMBINAAN

Pasal 16

- (1) Bupati melalui SKPD terkait melakukan pembinaan umum terhadap perusahaan dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap perusahaan sebagai alat kelengkapan otonomi daerah dalam meningkatkan perekonomian daerah sehingga dapat beroperasi secara sehat, mandiri dan efisien.
- (2) Pembinaan teknis dan pengawasan terhadap perusahaan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 17

Bupati melalui SKPD teknis terkait melakukan pembinaan sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsinya terhadap peserta Program Kredit sebagaimana dimaksud pasal 9 huruf c.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan realisasi pencairan Penyertaan Modal diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan program kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, diatur lebih lanjut oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 7 Desember 2015
BUPATI CIAMIS,

Cap/td

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 7 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2015 NOMOR 126